



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jember
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2025;

Terdakwa Rachel Hariyanto ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jmr tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jmr tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jmr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 30i, warna hitam IMEI 1 : 354526307048765 IMEI 2 : 354526307048773 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro, warna biru IMEI 1 : 869435046477434 IMEI 2 : 869435046477426;
 - 1 (satu) unit handphone merk ZTE Blade V 50, warna sunrise violet, IMEI 1 : 869518068181180 IMEI 2 : 86951806818118 ;
 - uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Agar dirampas utk negara.

- 2 (dua) helai kain sprei warna abu – abu dan coklat (disita dari tersangka)
- 3 (tiga) buah kondom bekas pakai ;
- 1 (satu) bungkus kondom merk SUTRA warna merah (disita dari saksi - saksi).

Agar dirampas utk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk : -----/-----/-----/----- sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada Hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2025, bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamatkan di Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari terdakwa yang menawarkan dirinya sebagai pekerja seks komersil melalui Aplikasi Michat dengan nama samaran "KARINA" milik terdakwa menggunakan sarana Handphone merk ZTE Type Blase V50 Design Warna Sunrise violet IMEI 1: 869518068181180 IMEI 2 869518068181198 No Simcard 083145630928, namun dikarenakan tidak begitu mendapatkan banyak pelanggan, kemudian sekira pertengahan bulan Desember Tahun 2024 terdakwa beralih menawarkan fasilitas berupa menyewakan kamar demi mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa, sekira hari Kamis Tanggal 16 Januari 2024 jam 15.00 WIB, terdapat pengguna aplikasi Michat yang bernama SAKSI 3 (saksi) menghubungi Akun Michat milik terdakwa yang berniat menyewa kamar, kemudian komunikasi tersebut berlanjut menggunakan aplikasi Whatsapp di Handphone milik terdakwa yaitu Handphone merk Infinix Type HOT 30i warna hitam IMEI 1 : 354526307048765 IMEI 2 354526307048773 dengan nomor simcard 083827748246, setelah terjadi kesepakatan sewa kamar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 2 jam, selanjutnya sekira jam 17.00 WIB datanglah 2 (dua) pasang laki – laki dan perempuan yaitu SAKSI 3 (saksi) berpasangan dengan SAKSI 1 (saksi) sedangkan ACHMAD ISMAIL (saksi) berpasangan dengan SAKSI 2 (saksi) ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika SAKSI 1 (saksi) dan SAKSI 2 (saksi) adalah para pekerja seks komersil di daerah lokasi Besini Kecamatan Puger yang dibawa oleh SAKSI 3 (saksi) dan ACHMAD ISMAIL (saksi), setelah itu SAKSI 3 (saksi) menyerahkan pembayaran uang sewa kamar kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian kedua pasangan tersebut masuk ke dalam kamar ;
- Bahwa, sehari kemudian SAKSI 3 (saksi) kembali menghubungi terdakwa untuk menyewa kamar yang sama dan akan digunakan pada

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jmr



sekira jam 17.00 WIB, selanjutnya sekira jam 17.00 WIB SAKSI 3 (saksi) datang bersama pasangan wanitanya yaitu SAKSI 1 (saksi) dan ACHMAD ISMAIL (saksi) berpasangan dengan SAKSI 2 (saksi) lalu menggunakan kamar tersebut secara bergantian, selanjutnya SAKSI 3 (saksi) menyerahkan uang sewa kamar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 kamar kepada terdakwa, dan di dalam kamar tersebut saksi – saksi tersebut melakukan persetubuhan layaknya suami istri, hal tersebut diketahui karena terdapat bungkus kondom bekas pakai yang dibuang di tempat sampah ;

- Bahwa, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari POLRES JEMBER yaitu saksi AS'AD SAMSUL ARIFIN dan saksi OKKE SATRIYAHADI melakukan penggerebakan dan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke POLRES JEMBER untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di lokasi Jember;
- Bahwa Saksi selain melayani di area lokasi dengan tarif sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Saksi juga bisa dibawa keluar atau melayani permintaan pelanggan di luar lokasi dengan memasang tarif yang berbeda yaitu sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi juga memiliki teman yang biasa pergi bersama dengan Saksi yaitu Saksi Saksi 2 yang juga bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di lokasi;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB sampai pukul 19.30 WIB dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB sampai pukul 18.30 WIB, Saksi dipesan oleh Saksi 3 dan temannya yang bernama Achmad Ismail dimana Saksi kemudian diajak oleh Saksi 3 dan Achmad Ismail ke sebuah rumah yang beralamatkan di daerah Jember, yang diketahui rumah tersebut adalah rumah milik Terdakwa yang dikenal dengan panggilan Bunda Rachel;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa karena Saksi hanya diajak oleh Saksi 2 dan Saksi hanya mengenal Saksi 3 karena sudah biasa memesan Saksi untuk diminta melayani Saksi 3;
- Bahwa yang menyewa kamar di rumah tersebut adalah Saksi 3 sehingga Saksi tidak mengetahui berapa tarif sewa yang dibayarkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di lokasi Jember;
- Bahwa selain melayani di area lokasi dengan tarif sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Saksi juga bisa dibawa keluar atau melayani permintaan pelanggan di luar lokasi dengan memasang tarif yang berbeda yaitu sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi juga memiliki teman yang biasa pergi bersama dengan Saksi yaitu Saksi 1 yang juga bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di lokasi;
- Bahwa yang pertama pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB sampai pukul 19.30 WIB dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB sampai pukul 18.30 WIB, Saksi dipesan oleh Saksi 3 dan temannya yang bernama Achmad Ismail dimana Saksi kemudian diajak oleh Saksi 3 dan Achmad Ismail ke sebuah rumah yang beralamatkan di daerah Jember, yang diketahui rumah tersebut adalah rumah milik Terdakwa yang dikenal dengan panggilan Bunda Rachel;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa karena Saksi hanya berkomunikasi dengan Saksi 3 awalnya melalui aplikasi MiChat yang kemudian berlanjut bertukar nomor handphone atau pesan WhatsApp;
- Bahwa Saksi berangkat dengan mengajak Saksi 1, dikarenakan Saksi 3 meminta Saksi mengajak temannya untuk menemani Achmad Ismail sehingga nantinya berpasang-pasangan;
- Bahwa Saksi dijemput dari lokasi bersama Saksi 1, dimana selanjutnya Saksi diminta untuk melayani Achmad Ismail, sedangkan Saksi 1 bertugas melayani Saksi 3;
- Bahwa Saksi 3 mengajak Saksi dan Saksi 1 ke sebuah rumah dimana sesampainya di rumah tersebut Terdakwa atau Bunda Rachel sudah menunggu, dan Saksi 3 pernah menyampaikan jika rumah milik Terdakwa

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah biasa disewakan baik untuk acara minum-minum ataupun untuk keperluan lainnya;

- Bahwa yang menyewa kamar di rumah tersebut adalah Saksi 3 sehingga Saksi tidak mengetahui berapa tarif sewa yang dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas saat masih berada di dalam kamar bersama Achmad Ismail, dan petugas berhasil menemukan barang-barang salah satunya berupa kondom bekas yang Saksi akui telah Saksi gunakan untuk melakukan hubungan badan dengan Achmad Ismail kemudian Saksi buang di dalam tempat sampah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB sampai pukul 19.30 WIB dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB sampai pukul 18.30 WIB, menyewa 2 (dua) buah kamar di sebuah rumah yang beralamatkan di daerah Jember, yang diketahui rumah tersebut adalah rumah milik Terdakwa yang dikenal Saksi dengan nama panggilan Bunda Rachel;
- Bahwa Saksi menyewa 2 (dua) kamar dengan harga kamar per jam seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun jika menyewa selama 1 (satu) hari, Terdakwa memberikan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Achmad Ismail lalu menjemput Saksi 2 dengan Saksi 1 dari lokalisasi, menuju rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menyediakan atau menjual minuman beralkohol selain menyewakan fasilitas kamar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa menyediakan atau menjual minuman beralkohol, yang benar adalah bahwa Saksi 3 meminta Terdakwa untuk membelikan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang pertama pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB sampai pukul 19.30 WIB dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB sampai pukul 18.30 WIB bertempat di rumah yang menjadi tempat tinggal Terdakwa yang

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jember, telah sengaja menyediakan tempat untuk mempermudah dilakukannya perbuatan cabul;

- Bahwa untuk fasilitas yang disediakan tersebut, Terdakwa menerima fee atau jasa upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa menawarkan jasa tersebut melalui media sosial berupa aplikasi MiChat menggunakan nama samaran KARINA mendaftar menggunakan nomor handphone 083827748246 yang selanjutnya jika mendapatkan pelanggan, Terdakwa mengarahkan agar pelanggan berkomunikasi melalui nomor WhatsApp di nomor yang sama;
- Bahwa Terdakwa hanya menyewakan fasilitas kamar, tidak menjual minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 30i, warna hitam IMEI 1 : 354526307048765 IMEI 2 : 354526307048773 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro, warna biru IMEI 1 : 869435046477434 IMEI 2 : 869435046477426;
- 1 (satu) unit handphone merk ZTE Blade V 50, warna sunrise violet, IMEI 1 : 869518068181180 IMEI 2 : 86951806818118 ;
- uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) helai kain sprei warna abu – abu dan coklat;
- 3 (tiga) buah kondom bekas pakai ;
- 1 (satu) bungkus kondom merk SUTRA warna merah (disita dari saksi - saksi).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menawarkan dirinya sebagai Pekerja Seks Komersil melalui aplikasi MiChat dengan nama samaran "KARINA" menggunakan handphone merk ZTE tipe Blade V50 warna Sunrise Violet, namun karena tidak mendapatkan banyak pelanggan, Terdakwa beralih menawarkan fasilitas penyewaan kamar sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB sampai pukul 19.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB sampai pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah yang menjadi tempat tinggalnya di Jember, telah sengaja menyediakan dua kamar untuk disewakan kepada pelanggan;
- Bahwa Terdakwa menetapkan tarif sewa kamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi 3 dan Achmad Ismail menyewa kamar tersebut dan membawa Saksi 1 serta Saksi 2 yang merupakan Pekerja Seks Komersil dari lokalisasi Puger untuk melayani mereka di kamar yang disewa;
- Bahwa di dalam kamar tersebut, Saksi-saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa menerima jasa upah dari penyewaan kamar tersebut sebagai imbalan atas fasilitas yang disediakan;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 30i warna hitam dengan IMEI 1: 354526307048765 dan IMEI 2: 354526307048773; 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru dengan IMEI 1: 869435046477434 dan IMEI 2: 869435046477426; 1 (satu) unit handphone merk ZTE Blade V50 warna sunrise violet dengan IMEI 1: 869518068181180 dan IMEI 2: 86951806818118; serta uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 2 (dua) helai kain sprei warna abu-abu dan coklat; 3 (tiga) buah kondom bekas pakai serta 1 (satu) bungkus kondom merk SUTRA warna merah yang disita dari para Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, dan perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa”

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari dari 296 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain
3. Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur dengan sengaja

Menimbang bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990:102). Selanjutnya sengaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka memberikan pengertian “sengaja” adalah dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan, namun Unsur dengan sengaja adalah suatu sikap batin yang sulit untuk dibuktikan. Menurut Prof. Moeljatno sikap batin hanya dapat dibuktikan dari perbuatan nyata yang nampak secara lahir;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa awalnya menawarkan dirinya sebagai Pekerja Seks Komersil melalui aplikasi MiChat dengan nama samaran "KARINA" menggunakan handphone merk ZTE tipe Blade V50 warna Sunrise Violet; namun karena tidak mendapatkan banyak pelanggan, Terdakwa beralih menyediakan dua kamar di rumahnya yang beralamat di Jember, untuk disewakan kepada pelanggan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB sampai pukul 19.30 WIB dan Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB sampai pukul 18.30 WIB. Terdakwa menetapkan tarif sewa kamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari. Saksi 3 dan Achmad Ismail menyewa kamar tersebut dan membawa Saksi 1 serta Saksi 2, yang merupakan Pekerja Seks Komersil dari lokalisasi Puger, untuk melayani mereka di kamar yang disewa. Di dalam kamar tersebut, Saksi-saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan Terdakwa menerima jasa upah dari penyewaan kamar tersebut sebagai imbalan atas fasilitas yang disediakan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa menawarkan dan menyewakan fasilitas serta Terdakwa menerima jasa upah dari penyewaan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut sebagai imbalan atas fasilitas yang disediakan maka merupakan perbuatan yang sudah dapat dikatakan dengan sengaja, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain,

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan unsur Pasal tersebut, artinya bahwa dalam hal satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa awalnya menawarkan dirinya sebagai Pekerja Seks Komersil melalui aplikasi MiChat dengan nama samaran "KARINA" menggunakan handphone merk ZTE tipe Blade V50 warna Sunrise Violet; namun karena tidak mendapatkan banyak pelanggan, Terdakwa beralih menyediakan dua kamar di rumahnya yang beralamat di Jember, untuk disewakan kepada pelanggan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB sampai pukul 19.30 WIB dan Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB sampai pukul 18.30 WIB. Terdakwa menetapkan tarif sewa kamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari. Saksi 3 dan Achmad Ismail menyewa kamar tersebut dan membawa Saksi 1 serta Saksi 2, yang merupakan Pekerja Seks Komersil dari lokalisasi Puger, untuk melayani mereka di kamar yang disewa. Di dalam kamar tersebut, Saksi-saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan Terdakwa menerima jasa upah dari penyewaan kamar tersebut sebagai imbalan atas fasilitas yang disediakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar menyediakan dua kamar di rumahnya yang beralamat di Jember untuk disewakan kepada pelanggan, sebagai sarana untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana terlihat dari penyewaan yang berulang pada tanggal 16 dan 17 Januari 2024. Dengan menetapkan tarif sewa kamar sebesar Rp50.000,00 per jam dan Rp100.000,00 per hari, Terdakwa menunjukkan kesengajaan dalam menyediakan fasilitas kamar. Selain itu, Terdakwa menerima jasa upah dari penyewaan kamar tersebut, yang menegaskan bahwa ia tidak hanya menyediakan tempat, tetapi juga mendapatkan keuntungan dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh pihak lain di tempat tersebut, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti.

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. Unsur menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa awalnya menawarkan dirinya sebagai Pekerja Seks Komersil melalui aplikasi MiChat dengan nama samaran "KARINA" menggunakan handphone merk ZTE tipe Blade V50 warna Sunrise Violet; namun karena tidak mendapatkan banyak pelanggan, Terdakwa beralih menyediakan dua kamar di rumahnya yang beralamat di Jember, untuk disewakan kepada pelanggan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB sampai pukul 19.30 WIB dan Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB sampai pukul 18.30 WIB. Terdakwa menetapkan tarif sewa kamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari. Saksi 3 dan Achmad Ismail menyewa kamar tersebut dan membawa Saksi 1 serta Saksi 2, yang merupakan Pekerja Seks Komersil dari lokalisasi Puger, untuk melayani mereka di kamar yang disewa. Di dalam kamar tersebut, Saksi-saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan Terdakwa menerima jasa upah dari penyewaan kamar tersebut sebagai imbalan atas fasilitas yang disediakan.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kertanegara untuk dapat disebut telah membuat sebagai kebiasaan sekurang-kurangnya pelaku harus telah dua kali melakukan tindak pidana yang sama, sedang untuk dapat disebut telah "membuat sebagai pekerjaan" tidaklah mutlak perlu bahwa pelaku telah dua kali melakukan tindak pidana yang sama, (dalam kasus ini berdasarkan fakta hukum di persidangan justru pelaku telah melakukan tindak pidana yang sama sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 16 dan 17 Januari 2024);

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 296 KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jmr



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai kain sprei warna abu-abu dan coklat; 3 (tiga) buah kondom bekas pakai serta 1 (satu) bungkus kondom merk SUTRA warna merah yang disita dari para Saksi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 30i warna hitam dengan IMEI 1: 354526307048765 dan IMEI 2: 354526307048773; 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna biru dengan IMEI 1: 869435046477434 dan IMEI 2: 869435046477426; 1 (satu) unit handphone merk ZTE Blade V50 warna sunrise violet dengan IMEI 1: 869518068181180 dan IMEI 2: 86951806818118; serta uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa melanggar norma – norma yang telah tumbuh di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memudahkan orang lain untuk berbuat cabul sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 30i, warna hitam
IMEI 1 : 354526307048765 IMEI 2 : 354526307048773 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro, warna biru
IMEI 1 : 869435046477434 IMEI 2 : 869435046477426;
 - 1 (satu) unit handphone merk ZTE Blade V 50, warna sunrise violet, IMEI 1 : 869518068181180 IMEI 2 : 86951806818118;
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) helai kain sprei warna abu-abu dan coklat (disita dari tersangka);
- 3 (tiga) buah kondom bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus kondom merk SUTRA warna merah (disita dari saksi - saksi);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025 oleh kami,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rudi Hartoyo, S.H., M.H. , Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 Mei 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jmr